

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penanganan status *suspend* pada akun PKP PT XYZ berhasil diselesaikan melalui beberapa langkah, yaitu pembetulan SPT, pelaporan masa pajak yang belum dilaporkan, dan pengajuan surat klarifikasi kepada KPP Pratama Tegal, sehingga PT XYZ dapat kembali menjalankan aktivitas administrasi PPN pada sistem Coretax.
2. Tahap persiapan sebelum pelaporan SPT Masa PPN dilakukan oleh KKP Asrofi Langgeng melalui penyusunan Kertas Kerja berupa rekapitulasi Faktur Pajak Keluaran dan Masukan, serta penyiapan faktur pajak untuk transaksi yang digunggung, sehingga membantu memastikan status PPN sebelum pelaporan dan meminimalkan risiko kesalahan.
3. Secara umum, praktik penerbitan Faktur Pajak Keluaran, pengkreditan Faktur Pajak Masukan dan penyusunan SPT Masa PPN PT XYZ telah sesuai dengan ketentuan PMK 81/2024, PER-11/PJ/2025, dan PER-3/PJ/2026, mulai dari bentuk dan pengisian Faktur Pajak, jenis dan struktur SPT, kanal penyampaian, hingga validitas NPWP dan penelitian kelengkapan SPT.

4. Kendala utama yang dihadapi PT XYZ bukan berasal dari sisi teknis sistem, melainkan dari rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, yang tercermin dari keterlambatan pembayaran PPN Kurang Bayar serta tunggakan denda keterlambatan pelaporan periode 2025 yang belum diselesaikan, sehingga berisiko menimbulkan kembali status *suspend*.
5. Penerapan sistem Coretax memberikan dampak positif terhadap efisiensi dan akurasi administrasi PPN PT XYZ, melalui integrasi proses Faktur Pajak, pengkreditan Pajak Masukan, dan pelaporan SPT dalam satu *platform*, serta validasi otomatis yang meningkatkan transparansi data dan memudahkan pemantauan kepatuhan oleh KKP Asrofi Langgeng.
6. Efektivitas penerapan administrasi PPN melalui sistem Coretax pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan dan integrasi fitur sistem, tetapi juga sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dan konsisten.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, peneliti menyampaikan saran yang diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait, sebagai berikut:

### a. Bagi PT XYZ

PT XYZ disarankan untuk memenuhi kewajiban pelaporan SPT Masa PPN secara tepat waktu setiap bulan tanpa terkecuali, mengingat keterlambatan maupun kelalaian pelaporan dapat mengakibatkan sanksi administratif berupa denda serta pemberian status *suspend* oleh Sistem

Coretax yang berdampak pada terhambatnya seluruh aktivitas perpajakan perusahaan. Selain itu, PT XYZ disarankan untuk menyediakan sumber daya manusia yang secara khusus bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi perpajakan perusahaan, baik melalui perekrutan staf perpajakan internal maupun dengan terus memanfaatkan jasa konsultan pajak yang profesional, guna memastikan bahwa urusan perpajakan mendapat perhatian yang memadai dan tidak terabaikan di tengah meningkatnya aktivitas bisnis.

**b. Bagi Kantor Konsultan Pajak Asrofi Langgeng**

KKP Asrofi Langgeng disarankan untuk memberikan edukasi dan sosialisasi secara berkala kepada klien mengenai pentingnya kepatuhan perpajakan dan konsekuensi yang dapat timbul akibat ketidakpatuhan dalam pelaporan SPT Masa PPN, terutama dalam era digitalisasi perpajakan berbasis Sistem Coretax yang terus berkembang. Di samping itu, KKP Asrofi Langgeng disarankan untuk menyusun standar prosedur operasional (SOP) yang lebih terstruktur dalam penanganan klien yang mengalami permasalahan perpajakan. KKP Asrofi Langgeng juga disarankan untuk terus meningkatkan kompetensi sumber daya manusianya dalam mengikuti perkembangan regulasi perpajakan terbaru, guna memastikan layanan yang diberikan kepada klien selalu sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

**c. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian dengan melibatkan lebih dari satu perusahaan klien KKP, agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai variasi kendala penerapan administrasi PPN melalui sistem Coretax pada berbagai jenis dan skala usaha. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji lebih dalam mengenai efektivitas sanksi administrasi dan mekanisme status *suspend* dalam mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak.